



**PUTUSAN**

Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sarmono, S.H bin Muin S**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun IV Angguame, Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Pemohon I;

**Sumono bin Muin S**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV Angguame, Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Pemohon II; dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Sardin, S.H.**, Advokat /Pengacara pada Kantor Hukum **SARDIN & Partners**, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 04, Kolaka-Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 096SKK/SR-P/XI/2020 bertanggal 20 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 23 November 2020 dengan Nomor 156/XI/K/2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan Itsbat Nikah melawan :

**Suriati binti Tahapo**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun IV Angguame, Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register perkara Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Klk., pada tanggal 23 November 2020 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu para Pemohon yang bernama Muin S bin Ndei dan Suriati binti Tahapo telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 1989 di Dusun IV Angguame, Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Tahapo bin Lahumawu dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak Tady Imam Desa Uete dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah para Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama Simbui dan Abd. Hamid;
2. Bahwa pernikahan ayah para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah para Pemohon berstatus jejak dalam usia 25 (dua puluh lima) tahun sementara Ibu Pemohon berstatus Gadis dalam usia 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akata nkah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Sumono, Laki-laki, Islam, tempat dan lahir, Tongauna, 13 Desember 1993;
  - Sarmono, S.H, Laki-laki, Islam, tempat dan lahir, Tongauna, 04 Januari 1994;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ayah para Pemohon **Muin S bin Ndei** telah meninggal dunia di Desa Uete pada tanggal 17 Oktober 2020 dengan riwayat penyakit liver;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan santunan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;
8. Bahwa antara ayah dan ibu para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan putusan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara ayah para Pemohon (MUIN S BIN NDEI) dengan Ibu Pemohon (SURIATI BINTI TAHAPO) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 1989 di Dusun IV Angguame, Desa Uete, Kabupaten Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan putusan ini kepada KUA Uluiwoi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Klk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Itsbat nikah yang diajukan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2020 Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa benar posita para Pemohon poin 1 (satu);
- 2.-----Bahwa benar posita para Pemohon poin 2 (dua);
- 3.-----Bahwa benar posita para Pemohon poin 3 (tiga);
- 4.-----Bahwa benar posita para Pemohon poin 4 (empat);
- 5.-----Bahwa benar posita para Pemohon poin 5 (lima);
- 6.-----Bahwa benar posita para Pemohon poin 6 (enam);
- 7.-----Bahwa benar posita para Pemohon poin 7 (tujuh);
8. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan para Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon membenarkan permohonan para Pemohon, maka replik dan duplik tidak diperlukan lagi;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa :

- a.-----Bukti Surat berupa :

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.---Fotokopi kartu keluarga atas nama **Muin S bin Ndei** sebagai kepala keluarga Nomor 7411080408160005 tanggal 4 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah ditarik oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

2.-----Fotokopi kartu keluarga atas nama **Suriati binti Tahapo** sebagai kepala keluarga Nomor 7411081611200001 tanggal 16 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

3.-----Fotokopi KTP atas nama **Sarmono** Nomor 7401130401940001 tanggal 4 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, Fotokopi KTP atas nama **Sumono** Nomor 7401131312930001 tanggal 13 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, dan Fotokopi KTP atas nama **Suriati** Nomor 740113504720002 tanggal 15 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, ketiga fotokopi KTP tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3;

4.-----Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B.47/Kua.24.04/Pw.00/XI/2020 tanggal 20 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur, telah dicocokkan dengan dengan aslinya

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.4;

**5.---Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muin S Nomor 7411-KM-16112020-0002 tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.5;**

**6.- -Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Muin S bin Ndei dengan Suriati binti Tahapo Nomor 059/DS.UETE/XI/2020 tanggal 20 November 2020, yang dikeluarkan oleh an Kepala Desa Uete, Sekretaris Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.6;**

Bahwa terhadap bukti P.1 sd P.6 tersebut, dibenarkan oleh Termohon.

b.-----Bukti Saksi

1. Jaya Alatas bin Tahapo, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal almarhum Muin S sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa hubungan antara almarhum Muin S dengan Termohon adalah suami istri; sedangkan para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Muin S dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat almarhum Muin S dengan Termohon menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Muin S dengan Termohon menikah pada tanggal 12 Oktober 1989 di rumah orang tua Termohon di Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa status pada waktu menikah almarhum Muin S adalah jejaka dalam usia 25 (dua puluh lima) tahun dan Termohon adalah perawan dalam usia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Termohon, yang bernama Tahapo bin Lahumawu, dan yang menikahkan almarhum Muin S dengan Termohon adalah Imam Desa setempat yang bernama Tady;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu almarhum Muin S dengan Termohon menikah adalah dua orang laki-laki yaitu Simbui dan Abd. Hamid;
- Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Muin S sewaktu almarhum Muin S dengan Termohon menikah adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi mendengar sendiri prosesi pengucapan ijab kabul pada waktu itu;
- Bahwa almarhum Muin S dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa dalam pernikahan almarhum Muin S dengan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa pada waktu dan setelah almarhum Muin S dengan Termohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinan almarhum Muin S dengan Termohon, tidak pernah almarhum Muin S atau Termohon menikah lagi;
- Bahwa perkawinan almarhum Muin S dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.KIk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinannya antara almarhum Muin S dengan Termohon, keduanya tetap beragama Islam dan menikah sesuai ajaran agama Islam;
  - Bahwa almarhum Muin S dengan Termohon perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena pada saat itu jarak Kantor Urusan Agama sangat jauh, susah dijangkau dan biaya ke KUA besar, dan almarhum Muin S dengan Termohonpun tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat;
  - Bahwa Muin S telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020 di Kolaka Timur karena sakit;
  - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinan antara almarhum Muin S dengan Termohon, sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, di tempat tinggal Termohon sekarang; dan agar dapat dipergunakan untuk pengurusan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;
2. Karim bin Bionggo, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, saksi menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, Termohon maupun dengan almarhum Muin, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Termohon dan almarhum Muin S, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon, Termohon dan almarhum Muin S;
  - Bahwa hubungan antara almarhum Muin S dengan Termohon adalah suami istri; sedangkan para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Muin S dengan Termohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat almarhum Muin S dengan Termohon menikah;
  - Bahwa almarhum Muin S dengan Termohon menikah pada tahun 1989;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Muin S dengan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa status pada waktu menikah almarhum Muin S adalah jejak dan Termohon adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu almarhum Muin S dengan Termohon menikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama **Tahapo binti Lahumawu**; dan yang menikahkan almarhum Muin S dengan Termohon adalah Imam Desa setempat yang bernama **Tady**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu almarhum Muin S dengan Termohon menikah adalah dua orang laki-laki yaitu Simbui dan Abd. Hamid;
- Bahwa mahar yang diberikan almarhum Muin S dengan Termohon menikah adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi mendengar sendiri prosesi pengucapan ijab kabul pada waktu itu;
- Bahwa antara almarhum Muin S dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa dalam pernikahan almarhum Muin S dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada waktu dan setelah almarhum Muin S dengan Termohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinan almarhum Muin S dengan Termohon, tidak pernah almarhum Muin S dengan Termohon menikah lagi;
- Bahwa perkawinan almarhum Muin S dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama perkawinannya antara almarhum Muin S dengan Termohon, keduanya tetap beragama Islam dan menikah sesuai ajaran agama Islam;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muin S dengan Termohon (Suriati) perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena Muin S dengan Termohon (Suriati) tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat yang disebabkan karena pada saat itu jarak Kantor Urusan Agama sangat jauh, susah dijangkau dan biaya ke KUA besar, dan Muin S dengan Termohonpun tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat;
- Bahwa Muin S telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020 di Kolaka Timur karena sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinan antara almarhum Muin S dengan Termohon, sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, di tempat tinggal Termohon sekarang; dan agar dapat dipergunakan untuk pengurusan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, para Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan menyatakan Muin S dan Termohon tidak memiliki buku nikah karena Muin S dengan Termohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat yang disebabkan karena pada saat itu jarak Kantor Urusan Agama sangat jauh, susah dijangkau dan biaya ke KUA besar; sehingga perkawinan Muin S dengan Termohon tidak tercatat di KUA tersebut, selanjutnya para Pemohon mohon putusan dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dengan Termohon masing-masing hadir di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi kartu keluarga Nomor 7411080408160005 tanggal 4 Agustus 2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, yang pada pokoknya menerangkan keadaan suatu keluarga bahwa Muin S bin Ndei sebagai Kepala keluarga mempunyai anggota keluarga atas nama Suriati status hubungan sebagai istri dan Sumono dan Sarmono status hubungan sebagai anak Muin S bin Ndei. Ditinjau dari segi formil dan materil bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta autentik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, patut dinyatakan terbukti bahwa Muin S sebagai kepala keluarga dan memiliki anggota keluarga Suriati, Sumono dan juga Sarmono;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B.47/Kua.24.04/Pw.00/XI/2020 tanggal 20 November 2020, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluiwoi

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Timur, yang pada pokoknya menerangkan hubungan antara Muin S bin Ndei dan Suriati binti Tahapo sebagai suami istri namun tidak tercatat di register nikah. Oleh Majelis Hakim, dinilai bahwa bukti tersebut merupakan surat biasa, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Muin S bin Ndei dengan Suriati binti Tahapo Nomor 059/DS.UETE/XI/2020 tanggal 20 November 2020, yang dikeluarkan oleh an Kepala Desa Uete, Sekretaris Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, yang pada pokoknya menerangkan hubungan antara Muin S bin Ndei dan Suriati binti Tahapo sebagai suami istri; Oleh Majelis Hakim, dinilai bahwa bukti tersebut merupakan surat biasa, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 perihal Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, tanggal 12 September 2013, hal. 144 angka (1) dan (6), mengatur bahwa *permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh suami dan isteri atau salah satu dari suami dan istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada pengadilan agama, jika suami atau istri yang ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon*. Oleh karena itu, para Pemohon sebagai anak-anak almarhum Muis S bin Ndei dan Termohon (Suriati binti Tahapo) dan mendudukkan istri almarhum Muis S bin Ndei sebagai Termohon, maka permohonan para Pemohon a quo dihubungkan dengan bukti P.1, P.4 dan P.6 telah memenuhi secara formil pengajuan itsbat nikah secara kontensius, dan karena itu pula, kedua belah pihak berperkara dipandang memiliki hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan perkawinan termasuk dalam bidang perkawinan menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22)

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan hukum pembuktiannya tidak diatur secara khusus (*lex specialis*) seperti perkara sengketa perkawinan (cerai talak dan cerai gugat), sehingga berdasarkan Pasal 54 dalam undang-undang yang sama yang mengatur bahwa *hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum*, maka hukum pembuktian yang diterapkan *in casu* harus disandarkan pada ketentuan umum (*lex generalis*) sebagaimana diatur dalam R.Bg/HIR/KUH Perdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan almarhum Muin S dengan Termohon (Suriati) pada tanggal 12 Oktober 1989 yang dilaksanakan di Lingkungan Dusun IV Angguame, Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur dengan wali Nikah ayah kandung Termohon yang bernama Tahapo binti Lahumawu, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Simbui dan Abd. Hamid, dengan mahar/mas kawin berupa seperangkat alat shalat. Dan perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Uluiwoi, sehingga almarhum Muin S dengan Termohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya, selain itu, para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan almarhum Muin S dengan Termohon dan kepentingan hukum lainnya, serta untuk pengurusan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan tidak keberatan dengan permohonan para Pemohon;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Jaya Alatas bin Tahapo dan Karim bin Bionggo, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui dan juga menghadiri serta berada pada proses perkawinan Muin S dan Termohon (Suriati), dimana perkawinan Muin S dan Termohon (Suriati) dilaksanakan pada tahun 1989 di Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, dan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Tahapo bin Lahumawu, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Simbui dan Abd. Hamid dengan mahar/mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa Imam Desa setempat yang bernama Tady yang menikahkan Muin S dengan Termohon (Suriati), dan antara Muin S dengan Termohon (Suriati) tidak ada larangan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda untuk menikah dan hingga saat ini tidak ada pihak keluarga maupun orang lain yang keberatan dengan perkawinan Muin S dengan Termohon (Suriati);

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa perkawinan Muin S dengan Termohon (Suriati) tersebut tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluiwoi, sehingga tidak terbit buku nikah dikarenakan pada saat itu jarak Kantor Urusan Agama sangat jauh, susah dijangkau dan biaya ke KUA besar; sehingga perkawinan Muin S dengan Termohon (Suriati) tidak tercatat di KUA tersebut, sehingga

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muin S dengan Termohon (Suriati) tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Muin S dengan Termohon (Suriati);

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah Muin S berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti Muin S pada saat menikah berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon dan kini Muin S dan Termohon (Suriati) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; keterangan kedua saksi tersebut mendukung dengan dalil para Pemohon posita angka 4, maka Majelis Hakim menilai dalil para Pemohon tersebut di atas dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan Muin S bin Ndei telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020 karena sakit. Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg; keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti P.5 berupa Akta Kematian Muin S yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur yang menerangkan bahwa Muin S telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020. Ditinjau dari segi formil dan materiil bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta autentik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, patut dinyatakan terbukti bahwa Muin S telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020 di Kolaka Timur karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1989 telah dilaksanakan perkawinan di Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur antara Muin S bin Ndei dengan Termohon (Suriati binti Tahapo);
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Termohon yang bernama Tahapo bin Lahumawu, dan yang menikahkan Muin S dan Termohon adalah Imam Desa setempat yang bernama Tady, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Simbui dan Abd. Hamid, dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat shala;
- Bahwa ketika melangsungkan perkawinan, Muin S bin Ndei berstatus jejaka, sedangkan Termohon (Suriati binti Tahapo) berstatus perawan perawan;
- Bahwa dalam pernikahan Muin S bin Ndei dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perkawinan Muin S bin Ndei dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas keabsahan perkawinan Muin S bin Ndei dengan Termohon (Suriati binti Tahapo), dan hingga saat ini Termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Muin S bin Ndei dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) tidak tercatat di KUA Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur dan Muin S bin Ndei dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini karena Muin S dan Termohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat yang disebabkan karena pada saat itu jarak Kantor Urusan Agama sangat jauh, susah dijangkau dan biaya ke KUA besar, sehingga perkawinan Muin S bin Ndei dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) tidak tercatat pada KUA tersebut;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muin S telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020 di Kolaka timur karena sakit;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Muin S bin Ndei (alm) dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) dan kepentingan hukum lainnya agar dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur di tempat tinggal para Pemohon dan Termohon; serta agar dapat dipergunakan untuk pengurusan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Muin S bin Ndei dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) tidak tercatat di KUA di tempat perkawinan Muin S bin Ndei dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) dilangsungkan karena Muin S dan Termohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat yang disebabkan karena pada saat itu jarak Kantor Urusan Agama sangat jauh, susah dijangkau dan biaya ke KUA besar; sehingga perkawinan Muin S bin Ndei dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) tidak tercatat di KUA tersebut, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Muin S bin Ndei dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) tidak mempunyai kekuatan hukum, maka para Pemohon (anak-anak dari Muin S dan Suriati) mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Kolaka di wilayah tempat tinggal para Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan Muin S bin Ndei dengan Termohon (Suriati binti Tahapo), sebagaimana bukti P.2 (berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon (Suriati binti Tahapo sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak Termohon) dan dihubungkan dengan P.3 (berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I, Pemohon II, dan Termohon, masing-masing dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur. Ditinjau dari segi formil dan materilnya bukti P.2 dan Bukti P.3 masing-masing telah memenuhi syarat sebagai akta autentik. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 285 R.Bg., maka terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Termohon

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, dan hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang keabsahan perkawinannya dan kepentingan hukum lainnya atas status perkawinan Muin S bin Ndei (alm) dengan Termohon (Suriati binti Tahapo), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Muin S bin Ndei (alm) dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Muin S bin Ndei (alm) dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

**لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدُول**

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

## أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa Muin S bin Ndei (alm) dengan Termohon (Suriati binti Tahapo)I pada saat melangsungkan pernikahan pada tahun 1989, Muin S berstatus jejaka, Termohon (Suriati binti Tahapo) berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Muin S (calon suami) dengan Termohon (calon istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, Muin S bin Ndei (alm) dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Tady dan yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Tahapo bin Lahumawu, dan sebagai saksi nikah adalah Simbui dan Abd. Hamid dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat shalat; sehingga perkawinan Muin S bin Ndei (alm) dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) telah memenuhi rukun perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

## وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب



**والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم  
إبنة أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian ayah kemudian ayahnya ayah, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, ternyata bahwa perkawinan Muin S bin Ndei (alm) dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat pernikahan Muin S bin Ndei (alm) dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga, perkawinan Muin S bin Ndei (alm) dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Muin S bin Ndei (alm) dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Muin S bin Ndei



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) yang dilaksanakan pada tahun 1989 di Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur dapat dikabulkan, dan perkawinan Muin S bin Ndei (alm) dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Muin S bin Ndei (alm) dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, di tempat perkawinan Muin S bin Ndei (alm) dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; sehingga Pengadilan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Muin S bin Ndei (alm) dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur (tempat tinggal Para Pemohon dan Termohon) agar perkawinan Muin S bin Ndei (alm) dengan Termohon (Suriati binti Tahapo) tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Muin S bin Ndei** (alm) dengan Termohon, **Suriati binti Tahapo** yang dilaksanakan pada tahun 1989 di Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan Muin S bin Ndei (alm) dengan Termohon, Suriati binti Tahapo pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah., oleh kami **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Fadhil, S.HI.**, dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Burhan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Nur Fadhil, S.HI**

**Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Burhan, S.H.**

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran      Rp    30.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 506.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)